



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2023/PTA.MTR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada M. Kaprawi Abdul Majid, S.Sy. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SYF & PARTNERS yang beralamat di Jalan R. Aburrahman Dusun Karang Kebon Barat Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memilih domisili elektronik pada alamat email: kaprawiabdulmajid@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 68/SKK/SYF-PartA/VIII/2023, tanggal 09 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, Nomor W22-A3/395/SK/HK.05A/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023, **semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding;**

Melawan

TERBANDING, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada LALU AHMAD RIYADI, S.H., dan MUHAMMAD JUAINI, S.H. Keduanya Advokat dari Kantor "L.A. RIYADI & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Segara Anak No. 14, Desa Aikmel Timur,

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 97/Pdt.G/2023/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, alamat elektronik: mamiqadi6@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2023 Nomor 025/LAR-A/III/2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa tanggal 14 Maret 2023 Nomor W22-A3/161/SK/HK.05/III/2023, **semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Sel tanggal 31 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 *Muharram 1445 Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 97/Pdt.G/2023/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada saat putusan tersebut dibacakan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya untuk selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Agama Selong pada tanggal 11 Agustus 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Sel, tanggal 11 Agustus 2023, yang dibuat oleh Plh, Panitera Pengadilan Agama Selong;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 Agustus 2023;

Bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding begitu juga Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 5 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 12 September 2023 dengan Nomor 97/Pdt.G/2023/PTA.MTR, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Selong dengan surat Nomor 1519/PAN.PTA.W22-A/HK.2.6/IX/2023, tanggal 12 September 2023, yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, Bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 11 Agustus 2023 dan Pemanding hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Sel tanggal 31 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 *Hijriyah*, dengan demikian permohonan

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 97/Pdt.G/2023/PTA.MTR



banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat pada Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam tingkat pertama telah memberikan kuasa khusus kepada Iskandar Zulkarnain S.H., selaku Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada “*Home Office*” *Advocates and Legal Consultant Iskandar Zulkarnain, S.H & Sekutu*” beralamat di Jln Raya Ketangga-Pijot, Ketangga Timur, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01-NKH9911/SK.TER-CG-ALC.IZS/24.03.2023 tanggal 24 Maret 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa tanggal 27 Maret 2023 Nomor W22-A3/176/SK/HK.05/III/2023, dan dalam tingkat banding telah memberikan kuasa khusus kepada M. Kaprawi Abdul Majid, S.Sy. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SYF & PARTNERS yang beralamat di Jalan R. Aburrahman Dusun Karang Kebon Barat Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memilih domisili elektronik pada alamat email: kaprawiabdulmajid@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 68/SKK/SYF-PartA/VIII/2023, tanggal 09 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 97/Pdt.G/2023/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Selong, Nomor W22-A3/395/SK/HK.05A/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023. Surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 R.Bg. jjs. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, secara formil Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pembanding dalam perkara tingkat pertama dan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam tingkat pertama dan tingkat banding telah memberikan kuasa khusus kepada Lalu Ahmad Riyadi, S.H., dan Muhammad Juaini, S.H., Keduanya Advokat dari Kantor “L.A. RIYADI & ASSOCIATES” beralamat di Jalan Segara Anak No. 14, Desa Aikmel Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, alamat elektronik: mamiqadi6@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2023 Nomor 025/LAR-A/III/2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register Nomor : W22-A3/161/SK/HK.05/III/2023, tanggal 14 Maret 2023, surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg., jjs Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015 secara formil Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Terbanding dalam perkara tingkat pertama dan tingkat banding;

Menimbang, bahwa pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 97/Pdt.G/2023/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a-quo* sesuai ketentuan dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/k/Sip/1975 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor :1043/k /Sip/1972;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum mempertimbangkan pokok perkara, akan mempertimbangkan eksepsi Pembanding yaitu: Terbanding tidak memiliki legal standing dan gugatan Terbanding kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Pembanding dengan tepat dan benar sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara *a-quo* pada tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding adalah sebagai istri dari Pembanding, oleh karena itu mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai gugat, adapun Pembanding tidak mengajukan kutipan akte nikah adalah merupakan pembuktian dari pokok perkara, sehingga eksepsi Pembanding tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan Terbanding sudah jelas dan tegas yaitu: adanya identitas para pihak dan kedudukannya, adanya posita yang menjelaskan dasar hukum (*legal grounds*) dan kejadian yang mendasari gugatan (*factual grounds*), adanya petitum yang terinci dan antara posita dengan petitum saling mendukung, oleh karena itu gugatan Pembanding tersebut sudah jelas dan tegas, sedangkan

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 97/Pdt.G/2023/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen-dokumen perkawinan seperti akte nikah berkaitan dengan pokok perkara yang memerlukan pembuktian, sehingga eksepsi Pembanding tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas eksepsi Pembanding tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Sel tanggal tanggal 31 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 *Muharram 1445 Hijriyah* dalam eksepsi harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan kedua pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Moh. Nasri, BA., M.H., juga tidak berhasil sesuai dengan laporan mediasi tanggal 8 Mei 2023, oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jls.* Pasal 154 ayat (1) R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Terbanding Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Terbanding;

Menimbang, atas putusan dimaksud Pembanding telah mengajukan keberatan dengan mengajukan upaya hukum banding, meskipun tidak disertai memori banding;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 97/Pdt.G/2023/PTA.MTR



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti dan mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Sel tanggal 31 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 *Hijriyah*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding untuk menguatkan gugatannya mengajukan bukti Surat berkode (P) dan dua orang saksi yaitu SAKSI PERTAMA TERBANDING dan SAKSI KEDUA TERBANDING;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Terbanding yaitu bukti berkode (P) dan dua orang saksi yaitu SAKSI PERTAMA TERBANDING dan SAKSI KEDUA TERBANDING, baik secara formil maupun materiil sebagaimana tersebut dalam putusannya, oleh karena itu diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) terbukti antara Terbanding dan Pembanding telah terikat perkawinan yang sah yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 di Wilayah KUA Kecamatan Keruak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi Terbanding yaitu: SAKSI PERTAMA TERBANDING dan SAKSI KEDUA TERBANDING, terbukti rumah tangga antara Terbanding dan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2023 dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 hingga

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 97/Pdt.G/2023/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang dimana Terbanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pembanding mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI PERTAMA PEMBANDING dan SAKSI KEDUA PEMBANDING

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pembanding baik secara formil maupun materiil sebagaimana tersebut dalam putusannya, oleh karena itu diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pembanding terbukti antara Terbanding dan Pembanding telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang dimana Terbanding pergi dari tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Terbanding, bukti surat dan saksi-saksi Terbanding, jawaban Pembanding serta saksi-saksi Pembanding, ditemukan fakta hukum:

1. Bahwa Terbanding dan Pembanding adalah suami istri sah menikah pada tanggal 27 September 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kruak;
2. Bahwa Terbanding dan Pembanding telah dikaruniai dua orang anak yaitu : ANAK PERTAMA PEMBANDING DAN TERBANDING, (laki-laki), lahir pada tanggal 2 Juli 2014 dan ANAK KEDUA PEMBANDING DAN TERBANDING(perempuan), lahir pada tanggal 20 Oktober 2017, dan kedua anak tersebut saat ini ikut Pembanding;
3. Bahwa Terbanding dan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2023, dan antara Terbanding dengan

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 97/Pdt.G/2023/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang dimana Terbanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;

4. Bahwa keluarga Terbanding dan Pembanding sudah berupaya mendamaikan Terbanding dan Pembanding, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan fakta hukum di atas, sebelum memutuskan suatu perkara perceraian, terlebih dahulu harus mempertimbangkan alasan pecahnya perkawinan (*broken marriage*), karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan, jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), ada pedoman yang termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Kamar Agama angka 4 (empat) menyatakan gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, main judi dan lain-lain).

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 97/Pdt.G/2023/PTA.MTR



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, indikator-indikator tersebut dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding terpenuhi antara lain: telah diusahakan perdamaian secara langsung oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan maupun melalui mediator ternyata tidak berhasil, antara Terbanding dan Pembanding telah pisah rumah sejak bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang dan diantara mereka sudah tidak ada komunikasi lagi dengan baik demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga serta antara Terbanding dan Pembanding sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan pernikahan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam pernikahan (rumah tangga) Pembanding dan Terbanding hal tersebut sudah tidak terwujud.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Dr. Musthafa As-siba'i dalam Kitab Al-Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qonun halaman 100 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

لاورخ فعام تجليب نيضغابتم مهمونكي بابسأ اذه عازنلار بطخ ناك
اهفاتولاف نم ريخلا نلتهنت لاعلاقه يجوز لايب نيده نيجوز لا

Artinya : "Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 97/Pdt.G/2023/PTA.MTR



mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan adanya fakta hukum di atas terutama sikap Terbanding yang sudah kuat tekadnya untuk bercerai dengan Pembanding telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Terbanding dengan Pembanding sehingga tujuan perkawinan sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Terbanding dengan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah terpenuhi kriteria rumah tangga *broken marriage*, rumah tangga Terbanding dan Pembanding benar-benar pecah dan tidak mungkin lagi dapat disatukan kembali, maka dalil-dalil gugatan Terbanding terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Sel tanggal 31 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 *Muharram 1445 Hijriyah* tentang perceraian harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam petitumnya menuntut agar Majelis Hakim Menjatuhkan *talaq khulu'* Pembanding terhadap Terbanding

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 97/Pdt.G/2023/PTA.MTR



serta menghukum kepada Terbanding untuk membayar uang tebusan (*iwald*) senilai maskawin dulu atas talaq khuluk Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan gugat rekonvensi Pembanding dengan tepat dan benar sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara *a-quo* pada tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugat cerai dengan alasan antara Terbanding dan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan alasan tersebut telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi serta sesuai dengan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bukan dengan alasan khuluk, sehingga gugatan rekonvensi Terbanding tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Sel tanggal 31 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 Hijriyah dalam rekonvensi harus dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk sengketa dibidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 97/Pdt.G/2023/PTA.MTR



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Sel tanggal 31 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 *Muharram 1445 Hijriyah*;
- III. Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Rabi'ul Awal 1445 Hijriah* oleh kami Dr. Drs. H. Supadi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H., dan Dra. St. Nursalmi Muhamad, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 97/Pdt.G/2023/PTA.MTR, tanggal 12 September 2023 dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Muhtar, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 97/Pdt.G/2023/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

ttd

Dr. Drs. H. Supadi, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. Faizal Kamil, S.H.,M.H.

Dra. St. Nursalmi Muhamad

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Muhtar

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses : Rp130.000,00

2. Biaya redaksi : Rp 10.000,00

3. Biaya meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 97/Pdt.G/2023/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)